

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
2024

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1508 TAHUN 2024, 6 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG  
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN  
CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bawa dalam rangka melaksanakan keentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah persyaratan perolehan suara sah tingkat Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka, bahwa bedasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XX11/2024 dan surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/pl.02.2-sd/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati ,serta Walikota dan Wakil Walikota,KPU Kabuoaten Majalengka akan myenesuaikan ketentuan pernyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 170/PL.02.2-BA/3210/2024 tentang Penetapan Syarat pencalonan dari partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Majalengka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka dalam pemilihan serentak Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 8 Tahun 2024, Keputusan KPU No 360 Tahun 2024, Keputusan KPU Kab Majalengka No 1104 Tahun 2024, Keputusan KPU Kab Majalengka No 1114 Tahun 2024, Keputusan KPU Kab Majalengka No 1116 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Syarat minimal perolehan Suara paling sedikit sebagai persyaratan pencalonan dari partai politik atau gabungan partai politik tingkat Kabupaten Majalengka dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024,sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2024

LAMPIRAN : 1 Halaman